



PUTUSAN
Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dika Pratama Bin Asri Leo Ardinata;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/8 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Muarabeliti Rt.04/01 Kel. Belitibaru Kec. Muarabeliti Kab. Musirawas Kota Lubuklinggau Prov. Sumatera Selatan/jln. Jatihandap gang H.saoda Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa Dika Pratama Bin Asri Leo Ardinata ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan*," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Jinjing wanita warna Biru Navi
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda bertuliskan miss you motif kelinci.
- 1 (satu) pasang engsel gembok yang sudah rusak
- 1 (satu) buah gembok 50 mm bertuliskan SOLID
- 1 (satu) buah kunci gembok

(Dikembalikan kepada saksi korban)

- 1 (satu) buah obeng plus min bergagang karet motif bendera USA
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 14
- 1 (satu) buah kunci pas T (ukuran 10 mm , 9 mm dan 8 mm)

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 9.20 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kontrakan Gang Sansiro Futsal No. 12 Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 07 agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib terdakwa dating ketempat futsal Sansiro didaerah Jatihandap dan melihat anak-anak sedang bermain futsal, dan tidak lama kemudian terdakwa pergi berjalan kaki melewati sebuah rumah lalu terdakwa melihat rumah milik saksi korban dalam keadaan pagar tidak terkunci dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok dari luar, selanjutnya terdakwa Kembali pulang dan mengambil alat-alat berupa obeng dan kunci pas, kemudian sekira pukul 08.20 wib terdakwa Kembali kerumah tersebut lalu terdakwa masuk dengan membuka pintu pagar rumah milik saksi korban Gugun Ginanjar dan selanjutnya terdakwa mencongkel engsel gembok pintu rumah menggunakan obeng dan kunci pas sehingga engsel pintu rumah tersebut rusak dan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan mencari barang-barang berharga, namun pada saat terdakwa mencari barang-barang berharga saksi korban Guntur Ginanjar datang sehingga terdakwa keluar dari rumah tersebut dan belum mendapatkan barang-barang berharga milik saksi korban,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg



selanjutnya terdakwa bersembunyi di samping pintu rumah tersebut dan pada saat saksi korban Guntur Ginanjar hendak masuk kedalam rumah saksi korban Guntur melihat pintu sudah dalam keadaan rusak dan terbuka kemudian saksi Guntur melihat terdakwa sedang berdiri disamping pintu kemudian saksi Guntur Ginanjar dengan reflek memukul terdakwa namun terdakwa berhasil kabur selanjutnya saksi Guntur Ginanjar dan warga sekitar berusaha mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dilokasi yang tidak jauh dari rumah saksi korban Guntur Ginanjar dan selanjutnya terdakwa dibawa kepolsek terdekat;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GUGUN GINANJAR : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 09.20 wib di tempat tinggal saksi dengan alamat Gg.Sansiro Futsal No.12 Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung telah terjadi Percobaan Pencurian;
 - Bahwa pada saat saksi pulang kerumah, saksi melihat pintu rumah kontrakan saksi sudah terbuka sedikit, kemudian saksi membuka pintu dan kemudian masuk ke dalam rumah dan ternyata sudah ada terdakwa yang berdiri di samping pintu sehingga saksi kaget dan reflek memukul terdakwa dan terdakwa lari keluar rumah yang kemudian bersama dengan warga mengejar yang akhirnya terdakwa tertangkap;
 - Bahwa rumah dimana saksi tinggal pada saat kejadian dalam keadaan kosong karena pada sekitar pukul 07.30 wib saksi keluar rumah untuk berolahraga jogging sehingga semua pintu rumah dalam keadaan dikunci berupa kunci gembok di bagian pintu depan namun untuk pagar rumah tidak dikunci hanya dikaitkan bagian selotnya saja;
 - Bahwa kemudian saksi mengecek ke dalam rumah, dari dalam rumah melihat ruang depan sudah acak-acakan dan di dalam kamar tas yang tergantung sudah dibuka kemudian dompet kecil sudah berada di lantai kamar namun setelah diteliti belum ada barang yang berhasil dicuri oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah diacak-acak yaitu tas ransel sudah dibuka dan dikeluarkan sebagian isinya yang awalnya disimpan di atas meja lipat samping TV di ruang tamu , untuk bagian kamar tas yang tergantung di tembok kamar sudah terbuka dan dompet kecil sudah berada di lantai kamar padahal sebelumnya tersimpan di tas yang tergantung di dalam tembok tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA melakukan perbuatannya saksi tidak tahu namun saksi menduga terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara mencongkel engsel gembok pintu rumah sehingga engsel rumah saksi rusak terlepas dari baut yang menempel di kayu pintu yang akhirnya pintu bisa terbuka;
- Bahwa bagian pintu yang rusak yaitu engsel gembok yang menempel (dibaut) ke pintu kayu yang dicongkel oleh terdakwa sehingga engsel terlepas dan pintu terbuka sehingga pintu tersebut bisa di lewati oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut belum ada kerugian yang saksi korban alami;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti obeng tersebut ditemukan dari terdakwa dan barang bukti tas adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RIZKA AUDI PRADITA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 09.20 wib di tempat tinggal saksi korban Gugun Ginanjar dengan alamat Gg. Sansiro Futsal No.12 Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung telah terjadi percobaan pencurian;
- Bahwa sebelum kejadian, yaitu sekitar pukul 9 .00 wib ketika saksi sedang jalan bersama dengan anak saksi di depan rumah saksi, saksi melihat terdakwa berdiri disekitar rumah saksi korban;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah yang dikontrak saksi korban;
- Bahwa kemudian ketika saat saksi pulang kerumah, saksi mendengar suara teriakan maling sehingga saksi keluar rumah dan melihat tetangga rumah saksi yang bernama saksi korban GUGUN GINANJAR sedang berlari mengejar seseorang namun tidak tahu siapa yang dikejar tetapi saksi kemudian tahu bahwa ternyata ada pencuri yang telah masuk ke dalam rumah saksi korban GUGUN GINANJAR;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku percobaan Pencurian tersebut, tetapi setelah diperiksa penyidik dan dipertemukan, saksi baru tahu orang tersebut adalah Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA sedangkan korbannya adalah saksi GUGUN GINANJAR yang di kenal sejak sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu barang apa yang akan dicuri oleh Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA karena yang saya tahu Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA telah masuk ke dalam rumah saksi GUGUN GINANJAR;
- Bahwa dari keterangan saksi korban, saksi mengetahui bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara mencongkel engsel gembok pintu rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mencari barang berharga dari dalam rumah sedangkan alat yang dipergunakan setahu saksi berupa sebuah obeng karena pada saat ditangkap di dapatkan obeng dan kunci pas lain yang sepertinya tidak dipergunakan;
- Bahwa setahu saksi rumah korban GUGUN GINANJAR tersebut pada saat kejadian dalam keadaan kosong karena saksi mendengar korban GUGUN GINANJAR mengunci rumah dan menutup pagar kemudian mengendarai sepeda motor pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mendengar pada saat pelaku mencongkel pintu rumah korban GUGUN GINANJAR meskipun rumah tinggal saksi berada di samping rumah korban GUGUN GINANJAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada barang yang diambil oleh terdakwa karena terdakwa sudah terlihat oleh saksi korban saat ada dirumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi TEDI GUSTIANA: yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 09.20 wib di tempat tinggal saksi korban dengan alamat Gg.Sansiro Futsal No.12 Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung telah terjadi percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi sedang mengasuh anak di depan rumah kemudian mendengar suara teriakan maling sehingga saksi langsung membawa masuk ke dalam rumah dan langsung ikut mengejar orang yang di teriaki maling tersebut akan tetapi orang tersebut berhasil melarikan diri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi berjalan untuk kembali ke rumah, saksi bertemu dengan orang yang saksi curigai sebagai orang di teriaki maling tersebut, kemudian saksi mendekati orang tersebut, karena terlihat seperti kecapean karena lari sehingga saksi curiga dan orang tersebut mengeluarkan obeng yang akhirnya warga mengatakan benar orang tersebut adalah pencurinya dan orang tersebut yaitu terdakwa DIKA PRATAMA mengakui telah masuk ke dalam rumah saksi korban GUGUN GINANJAR dan terdakwa kemudian di amankan ke Kantor Kelurahan Jatihandap Antapani Kota Bandung;
- Bahwa setahu saksi barang yang akan dicuri oleh Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA yaitu barang berharga yang ada di dalam kontrakan yang mana kontrakan tersebut merupakan tempat tinggal saksi korban GUGUN GINANJAR;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel engsel gembok pintu rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mencari barang berharga dari dalam rumah sedangkan alat yang dipergunakan setahu saksi berupa sebuah obeng karena pada saat ditangkap di dapatkan obeng dan kunci pas lain yang sepertinya tidak dipergunakan.
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mencongkel engsel gembok pintu rumah kemudian masuk ke dalam rumah dan mencari barang berharga dari dalam rumah sedangkan alat yang dipergunakan setahu saksi berupa sebuah obeng karena pada saat ditangkap di dapatkan obeng dan kunci pas lain yang sepertinya tidak dipergunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban GUGUN GINANJAR bahwa belum ada barang yang berhasil di curi oleh Terdakwanamun benar orang tersebut sudah berada di dalam rumah korban GUGUN GINANJAR;
- Bahwa terdakwa menangkap terdakwasetelah mengejar sekitar 500 meteran dari rumah korban GUGUN GINANJAR;
- Saksi Menerangkan pada saat terdakwa berhasil diamankan tidak melakukan perlawanan namun setelah tertangkap di ketahui terdakwamembawa obeng dan kunci-kunci pas;
- Bahwa pada saat diperlihatkan satu buah obeng bergagang karet motif bendera USA saksi mengenalnya sebagai milik terdakwa dan kunci pas yang lain saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban belum ada barang yang berhasil diambil oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan Percobaan Pencurian pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 09.20 wib di Gg. Sansiro Futsal No.12 Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke tempat Futsal Sansiro Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung, sambil merokok terdakwa melihat olahraga Futsal oleh anak-anak di Lapangan Sansiro tersebut setelah selesai anak-anak olahraga kemudian saat berjalan kaki, pada saat di depan rumah korban GUGUN GINANJAR, terdakwa melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan di gembok dari luar sehingga terdakwa menduga rumah dalam keadaan kosong, terdakwa kemudian timbul niat untuk mencuri dan terdakwa kembali kerumah temannya mengambil alat berupa obeng dan kunci-kunci pas;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam halaman rumah yang tidak di kunci kemudian mencongkel engsel gembok pintu rumah menggunakan obeng min dan obeng plus serta kunci pas berbentuk T;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa kemudian mencari uang dari dalam tas yang terletak di meja samping TV dan juga mencari di tas yang tergantung di kamar namun tidak ada uang tunai kemudian membuka jok motor juga tidak menemukan uang tunai sehingga terdakwa berniat untuk meninggalkan rumah tersebut namun pada saat sedang berdiri di dalam samping pintu rumah ada pemilik rumah yang membuka pintu sehingga tersangka kaget dan kemudian melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa rumah yang telah di masuki tersebut tidak ada penghuninya karena melihat pintu tertutup dan di gembok dari luar;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja dan untuk sampai ke tempat kejadian dengan cara berjalan kaki setelah dari kontrakan teman yang juga tempat terdakwa menginap di rumah tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencongkel dan masuk ke dalam rumah tersebut karena mencari uang tunai tidak mencari barang lain karena niat tersangka hanya akan mengambil uang saja untuk makan karena memang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain 1 (satu) buah obeng plus min bergagang karet motif bendera USA, 1 buah kunci pas ukuran 13, 1 buah kunci pas ukuran 12 dan 14 serta 1 buah kunci pas T (ukuran 10 mm, 9 mm dan 8 mm);
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil barang barang milik saksi korban karena terdakwa kemudian ketahuan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Tas Jinjing wanita warna Biru Navi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda bertuliskan miss you motif kelinci;
- 1 (satu) pasang engsel gembok yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gembok 50 mm bertuliskan SOLID;
- 1 (satu) buah kunci gembok;
- 1 (satu) buah obeng plus min bergagang karet motif bendera USA;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 14;
- 1 (satu) buah kunci pas T (ukuran 10 mm , 9 mm dan 8 mm);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan Percobaan Pencurian pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 09.20 wib di Gg. Sansiro Futsal No.12 Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke tempat Futsal Sansiro Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung, sambil merokok terdakwa melihat olahraga Futsal oleh anak-anak di Lapangan Sansiro tersebut setelah selesai anak-anak olahraga kemudian saat berjalan kaki, pada saat di depan rumah korban GUGUN GINANJAR, terdakwa melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan di gembok dari luar sehingga terdakwa menduga rumah dalam keadaan kosong, terdakwa kemudian timbul niat untuk mencuri dan terdakwa kembali kerumah temannya mengambil alat berupa obeng dan kunci-kunci pas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam halaman rumah yang tidak di kunci kemudian mencongkel engsel gembok pintu rumah menggunakan obeng min dan obeng plus serta kunci pas berbentuk T;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa kemudian mencari uang dari dalam tas yang terletak di meja samping TV dan juga mencari di tas yang tergantung di kamar namun tidak ada uang tunai kemudian membuka jok motor juga tidak menemukan uang tunai;
- Bahwa kemudian saksi korban pulang ke rumah sekitar pukul 09.20 wib dan pada saat saksi korban pulang kerumah, saksi melihat pintu rumah kontrakan saksi sudah terbuka sedikit, kemudian saksi membuka pintu dan kemudian masuk ke dalam rumah dan ternyata sudah ada terdakwa yang berdiri di samping pintu rumah sehingga saksi kaget dan secara reflek berusaha memukul terdakwa dan terdakwa kemudian lari keluar rumah, kemudian saksi korban bersama dengan warga diantaranya saksi TEDI GUSTIANA, mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa rumah dimana saksi korban tinggal pada saat kejadian dalam keadaan kosong karena pada sekitar pukul 07.30 wib saksi keluar rumah untuk berolahraga jogging sehingga semua pintu rumah dalam keadaan dikunci berupa kunci gembok di bagian pintu depan namun untuk pagar rumah tidak dikunci hanya dikaitkan bagian selotnya saja;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya seorang diri saja dan untuk sampai ke tempat kejadian dengan cara berjalan kaki setelah dari kontrakan teman yang juga tempat terdakwa menginap di rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencongkel dan masuk ke dalam rumah tersebut karena mencari uang tunai tidak mencari barang lain karena niat tersangka hanya akan mengambil uang saja untuk makan karena memang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain 1 (satu) buah obeng plus min bergagang karet motif bendera USA, 1 buah kunci pas ukuran 13, 1 buah kunci pas ukuran 12 dan 14 serta 1 buah kunci pas T (ukuran 10 mm, 9 mm dan 8 mm);
- Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil barang barang milik saksi korban karena terdakwa kemudian ketahuan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
3. Jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum identitas mana dibenarkan oleh terdakwa dan dikuatkan oleh saksi-saksi, bahwa orang yang di hadapkan di depan persidangan adalah benar DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA secara nyata sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang



dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ke – 2 adalah merupakan unsur perbuatan pidananya yang berkaitan langsung dengan unsur ke – 3 oleh karenanya akan dipertimbangkan secara bersamaan, sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
dan

Ad. 3. Jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah, yang dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta sebagai berikut : bahwa terdakwa mengakui telah melakukan Percobaan Pencurian pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 09.20 wib di Gg. Sansiro Futsal No.12 Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung. Pada awalnya sekitar pukul 08.30 Wib terdakwa datang ke tempat Futsal Sansiro Rt.06/08 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati Kota Bandung, sambil merokok terdakwa melihat olahraga Futsal oleh anak-anak di Lapangan Sansiro tersebut setelah selesai anak-anak olahraga kemudian saat berjalan kaki, pada saat di depan rumah saksi korban GUGUN GINANJAR, terdakwa melihat pintu rumah tersebut dalam keadaan tertutup dan di gembok dari luar sehingga terdakwa menduga rumah dalam keadaan kosong, terdakwa kemudian timbul niat untuk mencuri dan terdakwa kembali kerumah temannya mengambil alat berupa obeng dan kunci-kunci pas. Terdakwa kemudian masuk ke dalam halaman rumah yang tidak di kunci kemudian mencongkel engsel gembok pintu rumah menggunakan obeng min dan obeng plus serta kunci pas berbentuk T. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa kemudian mencari uang dari dalam tas yang terletak di meja samping TV dan juga mencari di tas yang tergantung di kamar namun tidak ada uang tunai kemudian membuka jok motor juga tidak menemukan uang tunai. Bahwa ketika terdakwa berada di dalam saksi korban

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugun Ginanjar sedang mencari uang untuk diambil, kemudian saksi korban pulang ke rumah sekitar pukul 09.20 wib dan pada saat saksi korban Gugun Ginanjar pulang kerumah, saksi korban Gugun Ginanjar melihat pintu rumah kontrakan saksi korban Gugun Ginanjar sudah terbuka sedikit, kemudian saksi Gugun Ginanjar membuka pintu dan kemudian masuk ke dalam rumah dan ternyata sudah ada terdakwa yang berdiri di samping pintu rumah sehingga saksi kaget dan secara reflek berusaha memukul terdakwa dan terdakwa kemudian lari keluar rumah, kemudian saksi korban Gugun Ginanjar bersama dengan warga diantaranya saksi TEDI GUSTIANA, mengejar terdakwa dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mencongkel dan masuk ke dalam rumah tersebut karena mencari uang tunai tidak mencari barang lain karena niat tersangka hanya akan mengambil uang saja untuk makan karena memang tidak mempunyai pekerjaan. Barang bukti yang disita dari terdakwa antara lain 1 (satu) buah obeng plus min bergagang karet motif bendera USA, 1 buah kunci pas ukuran 13, 1 buah kunci pas ukuran 12 dan 14 serta 1 buah kunci pas T (ukuran 10 mm, 9 mm dan 8 mm). Bahwa terdakwa belum berhasil mengambil barang – barang milik saksi korban karena terdakwa kemudian ketahuan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah mencongkel pintu masuk rumah saksi korban Gugun Ginanjar dan kemudian masuk dan kemudian mengacak-acak isi rumah saksi korban Gugun Ginanjar. sehingga telah nyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur adanya permulaan pelaksanaan perbuatan untuk mengambil barang – barang / uang milik saksi korban, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai bukan karena kemauannya melainkan karena saksi korban Gugun Ginanjar kemudian pulang dan memergoki perbuatan terdakwa tersebut dan kemudian terdakwa berhasil ditangkap setelah sebelumnya berusaha melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka unsur – unsur ke – 2 dan ke – 3 telah dapat terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas Jinjing wanita warna Biru Navi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda bertuliskan "Miss You";
- 1 (satu) pasang engsel gembok yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gembok 50 mm bertuliskan SOLID;
- 1 (satu) buah kunci gembok;

Barang bukti – barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi korban, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng plus min bergagang karet motif bendera USA;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 14;
- 1 (satu) buah kunci pas T (ukuran 10 mm , 9 mm dan 8 mm);

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan perbuatan pidana maka diperintahkan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIKA PRATAMA Bin ASRI LEO ARDINATA berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tas Jinjing wanita warna Biru Navi;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru muda bertuliskan "Miss You" motif kelinci;
- 1 (satu) pasang engsel gembok yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah gembok 50 mm bertuliskan SOLID;
- 1 (satu) buah kunci gembok;

Dikembalikan kepada saksi korban GUGUN GINANJAR, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng plus min bergagang karet motif bendera USA;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 13;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 12 dan 14;
- 1 (satu) buah kunci pas T (ukuran 10 mm , 9 mm dan 8 mm);

Diperintahkan untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari SENIN, tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami, Akbar Isnanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum. , Riyanto Aloysius, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helen Mutiara Saragih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Wisna Variani Daulany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohannes Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Akbar Isnanto, S.H., M.Hum.

Riyanto Aloysius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helen Mutiara Saragih, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 917/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16